



Analysis of the Development of Peer-to-Peer Lending in Indonesia and Its Impact on Financial Inclusion: A Literature Review

Muti Larasati^{1*}, Dina Nurmala Hasan², Fannisyia Amelia³, Ahmad Gunawan⁴
Universitas Pelita Bangsa

Corresponding Author: Muti Larasati mutilarasati07@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Peer-to-Peer (P2P) Lending, Financial Inclusion, Digital Financial Services (Fintech)

Received : 29, November

Revised : 20, December

Accepted: 26, January

©2025 Larasati, Hasan, Amelia, Gunawan: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Advancements in technology have spurred the emergence of digital financial services innovations (fintech) such as peer-to-peer lending, which is rapidly growing in Indonesia, offering easily accessible financing alternatives. The purpose of this article is to analyze the development of peer-to-peer lending in Indonesia and its impact on financial inclusion in society. This research was conducted using a qualitative approach based on literature study. The findings show that peer-to-peer lending plays a role in increasing the reach of financial services for communities that have not yet accessed traditional banks, while also promoting inclusive economic growth. Although it has a significant positive impact, there are challenges or obstacles faced, such as bad loans, data breach threats, and frequently changing regulations. This research provides insights into the importance of regulatory support and financial education to maximize the benefits of peer-to-peer lending in enhancing financial inclusion in Indonesia.

Analisis Perkembangan *Peer-to-Peer Lending* di Indonesia dan Dampaknya terhadap Inklusi Keuangan Masyarakat: Studi Literatur

Muti Larasati^{1*}, Dina Nurmala Hasan², Fannisyia Amelia³, Ahmad Gunawan⁴
Universitas Pelita Bangsa

Corresponding Author: Muti Larasati mutilarasati07@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Peer-to-Peer (P2P) Lending, Inklusi Keuangan, Layanan Keuangan Digital (Fintech)

Received : 29, November

Revised : 20, December

Accepted: 26, January

©2025 Larasati, Hasan, Amelia, Gunawan: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Kemajuan dalam teknologi mendorong lahirnya inovasi layanan keuangan digital (fintech) seperti peer-to-peer lending, yang berkembang pesat di Indonesia, menawarkan alternatif pembiayaan yang mudah dijangkau. Tujuan artikel ini untuk menganalisis perkembangan peer-to-peer lending di Indonesia dan dampaknya terhadap inklusi keuangan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif berbasis pada studi literatur. Temuan menunjukkan bahwa peer-to-peer lending berperan dalam meningkatkan jangkauan layanan keuangan untuk masyarakat yang belum mendapatkan akses bank tradisional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Meskipun memiliki dampak positif yang signifikan, adapun tantangan atau kendala yang dihadapi, seperti kredit macet, ancaman kebocoran data, dan regulasi yang sering berubah. Penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya dukungan regulasi dan pendidikan keuangan untuk memaksimalkan manfaat dari peer-to-peer lending dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan internet di Indonesia telah mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun belakangan. Jumlah pengguna internet yang terus bertambah mendorong pemerintah untuk beralih dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi digital (Fisabilillah & Hanifa, 2021). Transformasi tersebut menghasilkan banyak perubahan yang signifikan di berbagai sektor salah satunya sektor keuangan. Perkembangan ini tidak hanya mengarah pada peningkatan otomatisasi proses, melainkan juga transformasi mendasar dari nilai layanan keuangan. Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mempercepat perkembangan ekonomi digital menawarkan kesempatan besar bagi para pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk merintis bisnis dan menjangkau pasar yang lebih luas (Gunawan et al., 2023). Hal ini juga memberikan kesempatan bagi UMKM untuk menggunakan layanan keuangan melalui teknologi finansial (fintech). Berkembangnya teknologi keuangan atau financial technology (fintech) memberikan dampak bagi masyarakat. Fintech membuat transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih hemat biaya dan efisien, sambil tetap menjaga efektivitasnya (Kurniansyah, 2019). Dengan masuknya fintech ke Indonesia banyak muncul berbagai inovasi layanan keuangan salah satunya peer-to-peer (p2p) lending.

Layanan peer-to-peer lending merupakan aktivitas pinjam-meminjam uang secara online yang melibatkan interaksi langsung antara pihak pemberi pinjaman (lender) dan pihak penerima pinjaman (borrower). Di Indonesia, layanan ini mulai berkembang sejak tahun 2016. Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rendahnya tingkat akses keuangan di Indonesia merupakan salah satu alasan utama pesatnya perkembangan fintech P2P lending. Pernyataan ini diperkuat oleh informasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang menunjukkan bahwa lebih dari 50 juta UMKM di Indonesia belum mendapatkan layanan perbankan meskipun mereka berhak menerima kredit. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengungkapkan bahwa perkembangan industri P2P lending di Indonesia dipicu oleh terbatasnya akses terhadap kredit. Layanan pinjam dan meminjam uang atau layanan pendanaan berbasis teknologi informasi ini telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/ POJK.05/ 2022 mengenai pendanaan kolektif yang memanfaatkan teknologi informasi. Menurut data dari (OJK, 2024) terdapat 97 perusahaan penyelenggara peer-to-peer lending yang telah memiliki izin. Hal ini menandakan bahwa dari 97 perusahaan tersebut telah memenuhi standar peraturan yang ditetapkan oleh OJK, sehingga lebih aman bagi masyarakat sebagai pengguna dibandingkan dengan perusahaan atau platform yang belum memiliki izin. Meskipun perusahaan yang telah memiliki izin lebih aman namun dalam implementasinya tetap ada beberapa kendala yang mungkin terjadi.

Di Indonesia, inklusi keuangan masih menjadi tantangan terutama bagi masyarakat pedesaan serta lapisan masyarakat yang memiliki penghasilan rendah sehingga tidak memiliki akses penuh ke layanan perbankan. Dengan hadirnya P2P lending diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial dan bisa meningkatkan

kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peer-to-peer lending juga mendukung pelaku UMKM di Indonesia agar tidak hanya bergantung pada pinjaman bank untuk mendapatkan modal usaha. Maka dari itu P2P lending dianggap dapat membantu mengatasi keterbatasan ini dengan menyediakan akses keuangan yang mudah, cepat dan fleksibel. Meskipun memberikan dampak positif, P2P lending juga memiliki tantangan terkait regulasi, keamanan, dan risiko kredit serta pemahaman masyarakat yang kurang terkait produk keuangan digital.

Dari uraian diatas diketahui bahwa P2P lending berpotensi dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat namun masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. maka dari itu, uraian diatas dapat ditarik rumusan masalah yaitu: Apa faktor yang mendorong perkembangan peer-to-peer lending di Indonesia?. Bagaimanakah peluang dan tantangan Peer to Peer (P2P) lending dalam meningkatkan inklusi keuangan masyarakat?. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perkembangan P2P lending di Indonesia dan menggali dampak serta tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan inklusi keuangan. Melalui penelitian ini, diharapkan akan menambah wawasan bagi masyarakat, pelaku usaha, ataupun pemangku kepentingan lainnya dalam memahami peer-to-peer lending.

KAJIAN TEORI

Peer-to-Peer Lending

Peer-to-peer lending merupakan sistem peminjaman uang yang dikelola oleh sebuah platform dari perusahaan penyedia layanan (Tampubolon, 2019). Peer-to-peer lending memungkinkan individu atau kelompok untuk meminjamkan uang dalam skala besar, yang biasanya digunakan untuk usaha kecil, startup, atau kebutuhan pribadi. Model ini adalah salah satu bagian dari inovasi finansial yang berbasis teknologi. Menurut (Hsueh et al., 2017), fintech adalah istilah yang merujuk pada penerapan teknologi guna memperbaiki dan mengotomatisasi layanan yang berkaitan dengan keuangan. Teknologi keuangan adalah gaya baru layanan keuangan yang muncul sebagai hasil dari inovasi teknologi informasi, fintech mempunyai beberapa tipe yang salah satunya yaitu peer-to-peer lending. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh (Ziegler et al., 2021), menunjukkan bahawa sifat digital dari sebagian besar platform pinjaman peer-to-peer lending dapat menawarkan peluang untuk mengurangi biaya overhead bagi pemberi pinjaman dan menurunkan suku bunga bagi peminjam, yang menunjukkan bahwa individu dengan modal melihat pinjaman peer to peer lending sebagai opsi yang layak untuk mendapatkan laba atas investasi, dan peminjam melihat akses ke modal yang sebelumnya lebih sulit diperoleh. Seringkali kemampuan untuk menentukan risiko gagal bayar kredit secara lebih akurat juga bergantung pada keberhasilan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin yang mampu mengevaluasi parameter yang lebih baru dan kurang bias dari metode sebelumnya dalam keuangan tradisional.

Perkembangan *Peer-to-Peer Lending* di Indonesia

Financial technology sudah mulai dipergunakan oleh masyarakat di awal tahun 2000. Dari beberapa referensi yang berkaitan dengan perkembangan peer-

to-peer (p2p) lending di Indonesia, belum ada kepastian mengenai kapan tepatnya peer-to-peer lending mulai masuk di Indonesia. Namun merujuk pada regulasi OJK, bisa dikatakan bahwa peer-to-peer (p2p) lending hadir sejak 2016. Menurut OJK, Faktor yang mendorong pertumbuhan pesat utang peer-to-peer (p2p) di Indonesia adalah karena rendahnya inklusi keuangan di negara ini. Pernyataan ini didukung oleh informasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang menyebutkan bahwa ada lebih dari 50 juta UMKM di Indonesia masih belum mendapatkan akses perbankan meskipun mereka berhak menerima kredit.

Dari berbagai sumber portal berita, perusahaan peer-to-peer (p2p) lending pertama yang didirikan di Indonesia adalah KoinWorks yang hadir pada pertengahan tahun 2015, dimana pada saat itu belum ada perusahaan sejenis yang muncul. Pada tahun 2016 KoinWorks secara resmi terdaftar dan diawasi OJK. Sejak saat itu mulai bermunculan penyelenggara peer-to-peer (p2p) lending yang mengikuti jejak KoinWorks. Berdasarkan data OJK (2024) sampai dengan september 2024 terdapat 98 penyelenggara peer-to-peer (p2p) lending di Indonesia. Namun setelah pencabutan izin salah satu penyelenggara pada Oktober 2024, jumlahnya menjadi 97 perusahaan yang memiliki izin resmi.

Pada waktu yang sama, tercatat total 21,8 juta akun peer-to-peer lending yang aktif. Jumlah total akun peminjam (borrower) mencapai 137,35 juta dengan 20,9 juta akun yang aktif. Kemudian akumulasi akun pemberi pinjaman (lender) mencapai 2,08 juta dengan 919.310 akun yang aktif. Peluang industri ini, pertama merujuk pada kemungkinan dan penerimaan layanan digital di masyarakat, pengguna internet meningkat menjadi 215,6 juta (78,19%), naik 2,67% dari tahun ke tahun dan masih ada GAP pendanaan yang besar mencapai Rp 2.400 triliun. Maka dari itu, industri ini memiliki peluang besar untuk terus berkembang dan maju di masa depan.

Inklusi Keuangan dan Peran *Peer-to-Peer Lending*

Inklusi keuangan merupakan alat keuangan yang memainkan peranan signifikan dalam menjamin kestabilan finansial melalui akses dan layanan (Rusdianasari, 2018). Sedangkan menurut (OJK, 2017), inklusi keuangan merupakan akses yang ada di berbagai institusi, produk, dan layanan di sektor keuangan yang cocok dengan kebutuhan serta kapasitas masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Menurut (Marginingsih, 2021) tujuan inklusi keuangan adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memastikan distribusi pendapatan yang lebih adil, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan sistem keuangan yang stabil dan terpercaya. Dalam situasi ini, pinjaman peer to peer muncul sebagai salah satu alat yang berkontribusi penting sebagai pilihan pendanaan yang mudah diakses, cepat, dan aman, terutama untuk masyarakat yang unbanked dan underserved. Menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), tingkat inklusi keuangan di Indonesia menunjukkan peningkatan: Indeks literasi keuangan naik dari 38,03% (2019) menjadi 49,68% (2022). Indeks inklusi keuangan mengalami peningkatan dari 76,19% (2019) menjadi 85,10% (2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Mukhtar & Rahayu, 2019) menyatakan bahwa peer-to-peer lending dapat menjadi alternatif solusi untuk menyediakan pinjaman modal secara cepat, praktis, dan aman. dibandingkan dengan menggunakan metode konvensional. Selain itu, penelitian oleh (Tampubolon, 2019) mencatat bahwa peer-to-peer lending memberi kebebasan kepada pemberi pinjaman (lender) untuk menentukan peminjam (borrower) berdasarkan informasi yang ada di platform. Ini memungkinkan pemberi pinjaman untuk menganalisis risiko peminjam yang potensial secara langsung dan menyesuaikan suku bunga sesuai dengan profil risiko yang ditemukan.

Meskipun peer-to-peer (p2p) lending memberikan berbagai manfaat dan potensi untuk mengubah sektor keuangan di Indonesia, layanan ini juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan terbesarnya adalah risiko kredit macet atau gagal bayar, yang berpotensi merugikan lender jika borrower tidak mampu mengembalikan pinjaman mereka. Karena proses verifikasi di platform p2p lending sering kali lebih cepat dan mudah dibandingkan perbankan, risiko kredit macet dapat menjadi lebih tinggi jika platform tidak memiliki sistem evaluasi risiko yang memadai (Shalmont et al., 2023). Selain itu, ancaman terhadap keamanan data juga menjadi salah satu masalah yang perlu diperhatikan. Aspek regulasi juga menjadi perhatian besar bagi perkembangan p2p lending di Indonesia. Karena merupakan layanan yang relatif baru, p2p lending masih memerlukan dukungan regulasi yang jelas dan konsisten untuk melindungi para pihak yang terlibat, baik lender maupun borrower.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Studi literatur dipilih untuk menganalisis dan mensintesis berbagai temuan penelitian, artikel ilmiah, laporan resmi, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan peer-to-peer lending di Indonesia beserta dampaknya terhadap inklusi keuangan masyarakat. Penelitian menggunakan data yang bersumber dari artikel ilmiah dari jurnal internasional dan nasional terakreditasi, publikasi pemerintah dan regulasi terkait, data statistik dari lembaga terpercaya, studi kasus dan penelitian terdahulu, serta laporan resmi dari: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan perkembangan P2P Lending. Sedangkan analisis komparatif membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi pola dan kesenjangan dalam penelitian sebelumnya. Untuk memastikan keakuratan dan keandalan, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan memeriksa data dari berbagai sumber yang dapat dipercaya, serta memastikan bahwa bahan pustaka yang dipilih telah melewati proses peninjauan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan *Peer-to-Peer lending* di Indonesia

Berdasarkan hasil tinjauan literatur, perkembangan P2P lending di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak diperkenalkan secara resmi oleh OJK pada tahun 2016. Hingga Oktober 2024, terdapat 97 platform resmi yang terdaftar di OJK, dengan jumlah pengguna aktif mencapai lebih dari 21,8 juta akun peminjam (borrower) dan 919.310 akun pemberi pinjaman (lender). Hal ini mencerminkan penerimaan masyarakat terhadap platform digital untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan.

Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Rendahnya inklusi keuangan di Indonesia. Sebagaimana yang dilaporkan oleh OJK, lebih dari 50 juta UMKM belum mendapatkan akses pembiayaan formal, sehingga peer-to-peer lending menjadi alternatif pembiayaan yang relevan.
2. Adopsi teknologi digital. Dengan bertambahnya jumlah pengguna internet di Indonesia, yang mencapai 215,6 juta orang, mendukung aksesibilitas dan kemudahan layanan peer-to-peer lending.
3. Keunggulan teknologi finansial (fintech). Penurunan biaya overhead, kemudahan penggunaan, serta kemampuan kecerdasan buatan dalam mengevaluasi risiko menjadi daya tarik utama bagi masyarakat.

Dampak *Peer-to-Peer Lending* terhadap Inklusi Keuangan

Berdasarkan literatur, peer-to-peer lending telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan indeks inklusi keuangan di Indonesia. Indeks inklusi keuangan mengalami kenaikan dari 76,19% pada tahun 2019 menjadi 85,10% pada tahun 2022 (SNLIK, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa P2P lending menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga perbankan tradisional. Adapun dampak dari peer-to-peer lending terhadap inklusi keuangan masyarakat:

1. Peningkatan akses keuangan. Peer-to-peer lending menjadi solusi pembiayaan yang cepat, mudah, dan fleksibel bagi individu dan UMKM yang seringkali kesulitan mendapatkan kredit melalui perbankan. Sejalan dengan hasil penelitian dari (Mukhtar & Rahayu, 2019), UMKM memanfaatkan layanan ini karena proses pengajuan yang sederhana dan waktu pencairan yang cepat.
2. Efisiensi dan inovasi teknologi. Platform digital menggunakan teknologi seperti kecerdasan buatan (ai) dan pembelajaran mesin (machine learning) untuk melakukan analisis risiko kredit secara lebih tepat. Dengan demikian, proses pemberian pinjaman menjadi lebih efisien dan terjangkau. Penelitian (Ziegler et al., 2021) menyoroti bahwa digitalisasi platform P2P lending mengurangi biaya overhead dan menurunkan suku bunga, membuatnya lebih kompetitif dibandingkan pembiayaan tradisional.
3. Pemerataan ekonomi. Peer-to-peer lending berkontribusi pada pemerataan ekonomi dengan menjangkau daerah yang sebelumnya tidak dijangkau oleh lembaga keuangan tradisional. Menurut (Marginingsih, 2021), inklusi

keuangan melalui layanan ini berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Tantangan dan Risiko

Meskipun memberikan dampak positif, ada beberapa tantangan yang dihadapi:

1. Risiko Kredit Macet. Karena proses verifikasi lebih cepat dibandingkan perbankan, risiko gagal bayar cukup tinggi, terutama jika platform tidak memiliki sistem evaluasi risiko yang memadai (Shalmont et al., 2023)
2. Keamanan Data. Dengan banyaknya data yang dikelola secara digital, ancaman terhadap keamanan data menjadi perhatian penting.
3. Aspek Regulasi. Regulasi yang terus berkembang masih perlu disesuaikan untuk melindungi lender, borrower, dan platform itu sendiri.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Peer-to-peer lending di Indonesia meningkat pesat sejak diperkenalkan pada tahun 2016, karena kemajuan teknologi dan akses internet yang semakin mudah. Sebagai bentuk inovasi dalam inklusi keuangan, peer-to-peer lending menyediakan pilihan lain bagi individu dan UMKM yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank konvensional. Layanan ini memungkinkan peminjam dan pemberi pinjaman berhubungan langsung tanpa perlu melalui lembaga keuangan formal, sehingga proses menjadi lebih cepat dan akses pembiayaan menjadi lebih mudah. Dengan begitu, peer-to-peer lending membantu pertumbuhan ekonomi lokal dan mendukung UMKM yang penting bagi perekonomian Indonesia.

Meskipun demikian, peer-to-peer lending menghadapi beberapa tantangan yang serius. Risiko gagal bayar, kurangnya perlindungan data, dan aspek regulasi adalah masalah yang bisa menghalangi pertumbuhan dan kelangsungan layanan ini. Walaupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah membuat peraturan untuk mengawasi industri ini, tetap dibutuhkan pengawasan yang terus-menerus dan menyeluruh untuk melindungi semua orang yang terlibat. Selain itu, diperlukan edukasi yang lebih luas tentang manfaat dan risiko peer-to-peer lending agar masyarakat dapat menggunakan layanan ini dengan bijaksana dan memahami potensi risiko yang terlibat. Secara keseluruhan, peer-to-peer lending memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia, tetapi keberhasilan jangka panjangnya tergantung pada pengelolaan risiko yang efektif, keamanan data, dukungan regulasi yang stabil, dan peningkatan literasi keuangan di masyarakat.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian lanjutan dapat berfokus pada efektivitas regulasi dan mekanisme mitigasi risiko dalam industri peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia. Meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan peraturan untuk mengawasi sektor ini, masih terdapat tantangan dalam implementasi regulasi serta perlindungan bagi peminjam dan pemberi pinjaman. Studi ini dapat mengeksplorasi sejauh mana kebijakan yang ada mampu mengurangi risiko gagal bayar dan melindungi data pengguna, serta bagaimana pemahaman

masyarakat terhadap aspek hukum dan keamanan dalam P2P lending. Selain itu, penelitian ini dapat menilai peran literasi keuangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat dan risiko layanan ini, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap inklusi keuangan yang lebih berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Fisabilillah, L. W. P., & Hanifa, N. (2021). Analisis Pengaruh Fintech Lending Terhadap Perekonomian Indonesia. *Indonesian Journal Of Economics, Entrepreneurship and Innovation*, 1(3), 154–159.
- Gunawan, A., Soer, U. D., & ... (2023). Penguatan Ekonomi Digital Melalui Pelatihan Digital Entrepreneurship Bagi Umkm Di Desa Sukaragam. *Jurnal Gembira* <https://gembirapkm.my.id/index.php/jurnal/article/view/96>
- Hsueh, Sue, C., & Chia, H. (2017). Effective matching for P2P lending by mining strong association rules. *Proceedings of the 3rd International Conference on Industrial and Business Engineering*, 30–33.
- Kurniansyah, D. (2019). Perkembangan Dan Dampak Industri Fintech Peer To Peer Lending (P2P) Terhadap Bank Umum Konvensional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, 8(1), 13–20.
- Marginingsih, R. (2021). Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 8(1), 56–64.
- Mukhtar, D. F., & Rahayu, Y. (2019). Analisis Pendanaan Modal Umkm Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(5), 1–16.
- OJK. (2024, October 21). *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 21 Oktober 2024*. OJK.
- Rusdianasari, F. (2018). Peran inklusi keuangan melalui integrasi fintech dalam stabilitas sistem keuangan Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(2), 244–253.
- Shalmont, J., Darmawan, G., & Dominica, D. (2023). Manajemen dan Mitigasi Risiko Lender Peer-To-Peer Lending Pasca Diundangkan POJK 10/2022. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1527>

Tampubolon, H. R. (2019). Seluk-Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 188–198. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.15>

Ziegler, Tania and Shneor, Rotem and Wenzlaff, Karsten and Wang, Britney and im, Jaesik and Paes, Felipe Ferri de Camargo and Suresh, Krishnamurthy and Zhang, Bryan Zheng and Mammadova, Leyla and Adams, & Nicola. (2021). The global alternative finance market benchmarking report. *Available at SSRN 3771509*.